



P U T U S A N
NOMOR : 149/B/2015/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

THEIS TUHUTERU, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi No. 20 “Toko Lima Satu”, Kota Ambon, dan/atau Jalan Puncang Anom No. 48, Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ROOS JEANE ALFARIS, S.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **ROOS JEANE ALFARIS, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Raya Pattimura No. 17, Lt. 2, Kompleks Yayasan Rinamakana, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING** ;-----

L A W A N :



1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI MALUKU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kota
Ambon, Provinsi Maluku ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. JACOBIS TAHALELE, A.Ptnh., jabatan Kepala

Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Maluku ;-----

2. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos., jabatan Kepala Seksi

Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Maluku ;-----

3. MARJUKI KOTENG, S.H., Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Ambon ; dan-----

4. SAYID HASAN ASSAGAFF, S.H., Jabatan Kepala

Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kota
Ambon ;-----

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil,
berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal
Sudirman No. 1, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 553/81/VII/2015 Tanggal 23 Juli
2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ;-----

2. **NICK TANIMENA**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di Jalan Taman Kusuma Bangsa No. 6,

Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **PIETER TALAWAY, S.H., C.N., MBA.** ;-----

2. **BUDI HERLAMBAH, S.H., M.H.** ;-----

3. **M. CHURNIAWAN, S.H.** ;-----

4. **RONALD N. TALAWAY, S.H.** ;-----

5. **DONNA A. TIMISELA, S.H.** ; dan-----

6. **WINSTON R. PATTY, S.H.**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum PIETER TALAWAY &

ASSOCIATES, beralamat di Jalan Raya Arjuna No. 12-C,

Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 Juli

2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

hal.3 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
149/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tertanggal 25 Nopember 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/
PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN dan surat-
surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September
2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 317.000,- (*Tiga Ratus Tujuh
Belas Ribu Rupiah*) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 11 September 2015;--

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 15 September 2015 pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015, yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa memori banding Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding masing-masing pada tanggal 15 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding masing-masing pada 20 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 15 Oktober 2015 pada pokoknya kontra memori

hal.5 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Tergugat/Terbanding Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang alasan-alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam kontra memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Pembanding tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN pada tanggal 03 September 2015 tersebut, sedangkan Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan amar selengkapny sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti, dikaitkan dengan memori banding Penggugat /Pembanding serta kontra memori banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut di bawah ; -----

hal.7 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar terlebih dahulu akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan banding yang pada pokoknya menyatakan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut telah sesuai dengan hukum dan dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat terhadap eksepsi tersebut beralasan hukum dinyatakan untuk diterima, dan oleh karenanya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, selengkapny tertuang dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab tentang pertimbangan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat/Terbanding dan jawaban Tergugat II Intervensi/Terbanding atas gugatan Penggugat/Pembanding masing-masing tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penulisan konstruksi hukum putusan ini disebutkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dengan ketentuan apabila eksepsi diterima, maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan atau sebaliknya;-----

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;-----
2. Eksepsi tentang Penggugat bukan pihak yang berkepentingan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan *Eksepsi tentang Kompetensi Absolut* untuk menilai objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan atau sebaliknya, maka yang menjadi acuannya adalah objek gugatan/objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo (Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan menguji dari aspek hukum administrative berkenaan dengan ada/tidaknya kepentingan Penggugat/Pembanding untuk menguji keabsahan berupa *KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU NOMOR : SK-06/Pbt/ BPN-81/2015 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRASI, TANGGAL 16 APRIL 2015* a quo dan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-4 pada pokoknya menyebutkan alasan Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa yang berkaitan dengan *PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU* atas permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding karena melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon

hal.9 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009;-----

Menimbang, bahwa didalam bukti P-1 pada pokoknya menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*), dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat terbitnya objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi kehendak sendiri Tergugat/Terbanding atas permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh karenanya objek sengketa memenuhi syarat untuk dijadikan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", dengan demikian dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menyebutkan kompetensi Absolut telah sesuai dengan hukum tidak beralasan dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ***Eksepsi tentang Penggugat bukan pihak yang***



berkepentingan untuk menguji ada tidaknya kepentingan Penggugat /Pembanding yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat/Pembanding akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan yang tercantum dalam objek sengketa a quo, sehingga Penggugat/Pembanding dapat disebut sebagai pihak yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa yang berkaitan dengan *PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU* atas permohonan Tergugat II Intervensi/Terbanding karena melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 (vide bukti P-4) ;-----

- Bahwa didalam bukti P-1 pada pokoknya menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi Fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding secara yuridis adalah pemegang *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON SEMULA* berdasarkan bukti P-1, kemudian Tergugat/Terbanding membatalkan *SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU* berdasarkan bukti P-1, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan diterbitkannya objek sengketa sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat/Pembanding mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, maka secara mutatis muntandis Penggugat/Pembanding memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka eksepsi Tergugat/Terbanding tentang **Penggugat bukan pihak yang berkepentingan** Penggugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan dengan menilai Penggugat/Pembanding **berkepentingan** mengajukan gugatan adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan “ditolak” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dalam bab tentang Eksepsi tersebut. Majelis Hakim tingkat banding menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap gugatan Penggugat /Pembanding, oleh karenanya akan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat Dalam Pokok Perkara seperti diuraikan berikut dibawah ini;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut Penggugat /Pembanding dalam dalil gugatannya tanggal 07 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 09 Juli 2015, dibawah register Perkara Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, yang diperbaiki pada tanggal 03 Agustus 2015 dalam putusan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan objek sengketa merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pembanding, oleh karena didalilkan penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan

hal.13 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo serta mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dalam jawabannya masing-masing tertanggal 20 Agustus 2015 dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam bab tentang duduknya Perkara pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tambahan surat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 02 Pebruari 2016 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 05 Pebruari 2016 kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 05 Pebruari 2016 disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dan kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2016 disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang diberi tanda P- I sampai dengan P- 4 bukti –bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya , bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyampaikan bukti-bukti tambahan oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melepas haknya, selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada itu bukti-bukti Penggugat/Pembanding sama-sama dapat dijadikan bukti-bukti Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk melanjutkan pemeriksaan

Pokok Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari pendirian masing-masing pihak, dengan mendasarkan pada asas dominus litis dan asas pembuktian bebas terbatas, merujuk pada ketentuan pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan serta diuji adalah, apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat/Terbanding bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat banding di dalam melakukan pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa a quo tersebut diterbitkan sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum setelah objek sengketa a quo diterbitkan tidak turut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa didalam bab tentang eksepsi tersebut diatas, telah diuraikan bahwa Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan in litis, dan karenanya secara mutatis mutandis memiliki kepentingan yang dirugikan dan memiliki alasan untuk menggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya karena objek sengketa penerbitannya bertentangan

hal.15 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU NOMOR : SK-06/Pbt/ BPN-81/2015 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU atas permohonan Tergugat II Interbvensi/Terbanding karena melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding menguji pokok permasalahannya, terlebih dahulu akan melihat fakta –fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan Tergugat/Terbanding menerbitkan objek sengketa yang berkaitan dengan *PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU* atas permohonan Tergugat II Interbvensi/Terbanding karena melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 (vide bukti P-4) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam bukti P-1 pada pokoknya menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*) ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi Fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa *terbitnya objek sengketa oleh Tergugat/ Terbanding tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan* akan tetapi kehendak sendiri dari Tergugat karena Putusan Pengadilan tersebut tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu mengenai ada tidaknya cacat hukum administratif dalam penerbitan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak boleh mengandung unsur: -----

Kekhilafan (dwaling); -----

Paksaan (dwang); -----

Penipuan (bedrog); (Philipus M. Hadjon, SH, Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan/bestuurhandeling,1985) ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku serta berkekuatan hukum sah sesuai dengan asas Praesumptio iusta causa atau praduga rechmatigheid yang selalu dianggap berdasar hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya;-----

0 Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

hal.17 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penganan kasus pertanahan yang berbunyi sebagai berikut ; -----

Ayat 1 BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakan. ;-----

Ayat 2 Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum yang berbunyi sebagai berikut “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama” ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagi berikut “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut diatas, bahwa Tergugat/Terbanding seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena **terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan** dalam hal ini ada Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 yang pada pokoknya menjadi dasar diterbitkannya *objek sengketa* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1316 K/PDT/2013 yang pada pokonya menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.15/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2008/PN.AB Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1247 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan (*Non Executable*), selain dari pada itu *proses sengketa para pihak* masih berjalan oleh karenanya tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajiaan dan penanganan kasus pertanahan serta Asas kepastian hukum yang menghendaki agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat /Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding berupa :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU NOMOR : SK-06/Pbt/ BPN-81/2015 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat

hal.19 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015, oleh karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena obyekum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa perkara ini maka pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan Banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;-----

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;-----
- Menyatakan batal *KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU NOMOR : SK-06/Pbt/ BPN-81/2015 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS TUHUTERU*;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat /Terbanding untuk mencabut *KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU NOMOR : SK-06/Pbt/ BPN-81/2015 TENTANG*

hal.21 dari 22 hal. Put. No.149/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR
: 524/AHUSEN DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 535/AHUSEN
MASING – MASING SELUAS 303 M2 DAN 298 M2 TERLETAK DI
KELURAHAN AHUSEN KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ATAS
NAMA NICK TANIMENA TERAKHIR ATAS NAMA TEIS
TUHUTERU;-----*

- Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **JUMAT**, tanggal 19 Pebruari **2016** oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP ,SH.** dan **KAMER TOGATOROP,SH.,MAP.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **25 PEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAMSUL K,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. ISHAK LANAP ,SH.

ttd

KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



ttd

SYAMSUL K,SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 149/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).